



Analisis Pertimbangan Hukum Terkait Pelanggaran Hak Cipta “Urban Light” (Studi Putusan No 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Bunga Raudah¹, Saidin², Faradila Yulistari Sitepu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Email: ¹ bungarauda02@gmail.com, ² ok_saidin@yahoo.com, ³ dilasitepu@gmail.com.

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations related to copyright infringement in the case of "Urban Light," as presented in decision number 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. This case involves a lawsuit filed by Nancy J. Rubins, the heir of the creator of the artwork "Urban Light," Chris Burden, against Defendant I, PT Pasti Makan Enak, and Defendant II, Henry Husada, who are accused of copying and modifying the artwork into the installation "Love Light" without permission. In this research, the author examines the legal framework of copyright in Indonesia, the legal considerations made by the judges in deciding the dispute, and the existing legal protection efforts. The findings indicate that Law No. 28 of 2014 provides automatic protection to creators for works that have been realized, encompassing both economic rights and moral rights. The judges considered the position of the Plaintiff as the legitimate heir, the substantial similarity between the two works, and the impact of the infringement on the creator's reputation. The court's decision to grant the Plaintiff's lawsuit emphasizes the importance of protecting copyright and the moral rights of creators, as well as providing a deterrent effect for violators. This study concludes that copyright protection in Indonesia needs to be enhanced through public education, improved law enforcement, and encouragement for the registration of creative works. Thus, it is hoped that a more conducive environment for the development of art and creativity, as well as respect for copyright, can be established in society.

Keywords: Copyright; Infringement Urban Light; Legal Protection; Court Decision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus “Urban Light” yang diangkat dalam putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini melibatkan gugatan yang diajukan oleh Nancy J. Rubins, ahli waris dari pencipta karya seni “Urban Light”, Chris Burden, terhadap Tergugat I, PT Pasti Makan Enak, dan Tergugat II, Henry Husada, yang dituduh telah meniru dan memodifikasi karya tersebut menjadi instalasi “Love Light” tanpa izin. Penulis mengkaji pengaturan hukum hak cipta di Indonesia, pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa, serta upaya perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta atas karya yang telah diwujudkan, mencakup hak ekonomi dan hak moral. Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang sah, kemiripan substansial antara kedua karya, dan dampak pelanggaran terhadap reputasi pencipta. Dalam Putusan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan hak moral pencipta, serta memberikan efek jera bagi pelanggar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia perlu ditingkatkan melalui edukasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih baik, dan dorongan untuk pendaftaran karya cipta. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan seni dan kreativitas, serta penghargaan terhadap hak cipta di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pelanggaran; Urban Light; Perlindungan Hukum; Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam menjaga hasil ciptaan manusia, termasuk dalam ranah seni dan sastra yang terus mengalami perkembangan. Para pencipta, baik secara individu maupun kolektif, memerlukan jaminan hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan.¹ Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak di tengah era globalisasi yang ditandai oleh percepatan di bidang perdagangan, industri, dan investasi, sehingga mendorong perlunya sistem perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dan pemilik hak, namun tetap seimbang dengan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, HKI juga memiliki hubungan yang erat dengan aspek ekonomi, mengingat banyak karya yang dilindungi membawa potensi nilai ekonomi yang signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC), Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu jenis karya seni yang termasuk dalam cakupan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC adalah seni terapan.

Menurut Pasal 4 dalam UUHC, hak cipta mencakup dua bentuk utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral yang bersifat eksklusif. Salah satu aspek dari hak moral adalah hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta, yang meliputi kebebasan untuk mencantumkan namanya, baik dengan nama asli maupun nama samaran, melakukan perubahan terhadap karyanya, serta mempertahankan hak atas karyanya jika terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan keinginannya.²

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC, pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan gugatan secara hukum. Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan tanpa izin dapat menyebabkan kerugian, tidak hanya bagi pencipta, tetapi juga bagi pemegang hak cipta maupun ahli warisnya.³

Kasus dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berawal dari gugatan Nancy J. Rubins, warga negara Amerika Serikat sekaligus ahli waris dari seniman Chris Burden, terhadap PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada. Penggugat menuduh para tergugat telah meniru dan memodifikasi karya seni “Urban Light” menjadi instalasi “Love Light” di Rabbit Town, Bandung, tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama pencipta.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat melanggar hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi, dan terdapat kemiripan substansial antara kedua karya. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan, memerintahkan pemusnahan instalasi “Love Light”, serta mewajibkan tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp1 miliar dan meminta maaf secara terbuka. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan penghormatan terhadap karya seni dalam sistem hukum Indonesia.

¹ Ujang Badru Jaman et al., ‘Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Rajawali Press, 2007), hlm.27.

³ Larasati Phasa Januari and Aline Gratika Nugrahani, ‘Analisis Yuridis Modifikasi Ciptaan Objek Wisata Rabbit Town Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta’, *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7129>.

Kasus atas hak cipta karya seni rupa serupa bukan terjadi hanya sekali. Pada tahun 2018 silam, PT. Marxing *Farm* Makmur pembuat wafer superman yang digugat oleh DC *comics* atas persoalan sosok superhero itu. Perjuangan DC *comics* tidaklah mulus, mereka 2 (dua) kali kalah di dalam persidangan, dan pada November 2020, akhirnya majelis hakim pengadilan niaga Jakarta memenangkan DC *comics*. Majelis hakim juga menyatakan bahwa pendaftaran merek superman oleh PT. Marxing *Farm* Makmur didasari unsur itikad tidak baik. Ditjen hak kekayaan intelektual (HKI) diharuskan membatalkan pengajuan pendaftaran merek dagang superman.⁴

Perumusan Masalah

Masalah yang menjadi perhatian peneliti dan harus dilaksanakan upaya pemecahan antara lain: 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia? 2. Bagaimana Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam memutus Sengketa Pengadilan Hak cipta dalam Putusan No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst?

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Dalam kekayaan intelektual, yang dimaksud adalah hasil dari pemikiran seseorang yang melahirkan sebuah karya atau penemuan, yang berasal dari kemampuan berpikir dan ide kreatif manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan atas kreativitas manusia yang telah diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas ide, konsep, atau gagasan.⁵ Hukum kekayaan intelektual berperan penting dalam mencegah tindakan yang merugikan, seperti penyalinan atau pemanfaatan karya orang lain tanpa izin. Salah satu bentuk dari kekayaan intelektual adalah hak cipta, yang memiliki cakupan perlindungan yang sangat luas. Karya-karya yang dapat dilindungi mencakup bidang ilmu pengetahuan, karya sastra, dan karya seni.

Seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu karya, baik secara individu maupun bersama-sama, dianggap sebagai pencipta apabila karya tersebut memiliki ciri khas dan bersifat personal. Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), khususnya dalam Pasal 31, pencipta adalah individu yang disebutkan dalam ciptaan, dicantumkan sebagai pencipta dalam karya tersebut, tercatat dalam surat pencatatan ciptaan, atau terdaftar dalam daftar umum ciptaan. Namun, apabila tidak diketahui siapa pencipta dari suatu karya seni, maka hak cipta atas karya tersebut menjadi milik negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta.⁶

Perlindungan terhadap karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa karya di

⁴ Andi Saputra, ‘Menangkan Wafer Superman Indonesia, MA: Gugatan DC *Comics* Tidak Jelas’, Berita, *detikNews*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4569424/menangkan-wafer-superman-indonesia-ma-gugatan-dc-comics-tidak-jelas>.

⁵ Pritha Arintha Natasaputri, ‘Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn Dan Web Novel Renesmee s Normal Life’, *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>, hlm.216.

⁶ M. Taufik Hidayat, ‘Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Yang Terdapat Pada Non Fungible Token (NFT)’ (Disertasi, Universitas Bhayangkara, 2023).

bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra berhak mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas karyanya, hal ini tidak serta merta memberikan kebebasan untuk memanfaatkannya secara sewenang-wenang demi keuntungan pribadi. Untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat, Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengecualian terhadap penggunaan ciptaan tertentu tanpa perlu meminta izin pencipta. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 43 hingga Pasal 51, serta berkaitan erat dengan Pasal 26 yang mengatur batasan terhadap hak ekonomi.⁷

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian ini menjadi bagian dari lampiran kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO), yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Dalam perjanjian TRIPs, diatur berbagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang mengacu pada beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Bern, Konvensi Roma, Konvensi Paris, serta perjanjian WIPO yang mengatur tentang sirkuit terpadu.

TRIPs memberikan jaminan perlindungan hak cipta lintas negara, termasuk terhadap karya seni rupa, instalasi, musik, dan karya visual lainnya. Indonesia, sebagai anggota WTO, telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan memperkuat implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, karya seni yang berasal dari negara lain tetap mendapat perlindungan hukum di Indonesia, selama negara asalnya juga merupakan anggota WTO. Hal ini penting untuk mencegah penggunaan atau peniruan karya seni asing tanpa izin, dan memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap dihormati di ranah internasional

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Pengadilan Pelanggaran Hak Cipta (Putusan No.31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN Niaga Jkt.Pst)

Dalam menyelesaikan sengketa hak cipta antara Nancy J. Rubins sebagai ahli waris mendiang Chris Burden terhadap PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek hukum penting yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum positif nasional dan konvensi internasional.

Pertama, terkait keberlakuan dan perlindungan hak cipta, Majelis Hakim menegaskan bahwa karya seni "*Urban Light*" termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum bersifat otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun tidak terdaftar di DJKI. Karya "*Urban Light*" dinilai memiliki orisinalitas dan nilai artistik yang tinggi, sehingga layak mendapat perlindungan.

Kedua, mengenai legal standing Penggugat, hakim mengakui kedudukan hukum *Nancy J. Rubins* berdasarkan bukti-bukti autentik seperti akta pernikahan, surat kematian, dan surat keterangan waris. Sebagai ahli waris sah,

⁷ *Ibid.*

Rubins berhak menggugat atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya dimiliki oleh *Chris Burden*.

Ketiga, mengenai pelanggaran dan kemiripan karya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat kemiripan substansial antara "*Urban Light*" dan "*Love Light*", baik dari susunan, jumlah tiang lampu, hingga estetika visual. Karena tidak ada izin dan tidak mencantumkan nama pencipta asli, maka tindakan tergugat dianggap melanggar hak ekonomi dan moral. Dalam hukum hak cipta, ini telah melampaui batas inspirasi dan masuk ke dalam kategori peniruan.

Keempat, dalam aspek pembuktian, hakim menegaskan bahwa beban pembuktian terbagi antara para pihak. Penggugat harus membuktikan kepemilikan hak cipta dan terjadinya pelanggaran, sementara Tergugat harus membuktikan orisinalitas karyanya. Dalam perkara ini, Tergugat gagal menunjukkan bukti yang cukup bahwa "*Love Light*" merupakan karya orisinal.

Kelima, hakim juga menilai yurisdiksi pengadilan dan perlindungan terhadap karya asing. Karena pelanggaran terjadi di wilayah hukum Indonesia dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern, maka pengadilan dinyatakan berwenang dan karya asing seperti "*Urban Light*" mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Keenam, mengenai aspek ganti rugi dan dampak sosial, hakim menetapkan bahwa penggunaan "*Love Light*" memberikan keuntungan ekonomi kepada Tergugat tanpa izin, sehingga harus ada kompensasi. Selain ganti rugi materiil sebesar Rp1 miliar, Tergugat juga diwajibkan meminta maaf secara terbuka dan memusnahkan instalasi serta seluruh representasi "*Love Light*". Putusan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak cipta serta edukatif bagi pelaku industri kreatif.

Putusan ini memberikan beberapa catatan penting. Pertama, hakim menekankan pentingnya orisinalitas. Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada ekspresi yang unik dan orisinal, bukan pada ide itu sendiri. Kedua, terdapat penekanan pada pentingnya beban pembuktian yang ketat. Penggugat harus menunjukkan dokumentasi, pengakuan publik, dan keunikan karya. Hal ini menuntut para seniman untuk memiliki dokumentasi hak cipta yang kuat sejak awal proses penciptaan. Ketiga, pengaruh konteks dan niat komersial menjadi elemen penting dalam menilai pelanggaran hak cipta. Meskipun visualnya mirip, hakim mempertimbangkan motif dan dampak komersial dari penggunaan karya. Hal ini memperluas spektrum analisis pelanggaran dari aspek bentuk ke aspek tujuan dan konteks.

Meski demikian, putusan ini juga memiliki kelemahan dari sisi pertimbangan hukum. Hakim tidak mengelaborasi unsur orisinalitas secara mendalam, padahal penting untuk menunjukkan keunikan "*Urban Light*". Tidak digunakan pula uji objektif seperti "*substantial similarity*" test yang lazim dalam yurisprudensi internasional. Selain itu, pertimbangan mengenai itikad buruk Tergugat dan kemungkinan fair use atau pengecualian tidak dibahas secara menyeluruh, padahal penting untuk keadilan putusan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum dalam putusan ini telah memberikan perlindungan yang patut terhadap hak eksklusif pencipta dan menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran hak cipta di ruang publik dan sektor komersial. Namun dari sudut pandang akademik, pertimbangan hukum

tersebut dapat ditingkatkan dengan pendekatan analitis yang lebih rinci dan sistematis, terutama dalam hal orisinalitas, persamaan substansial, serta kedudukan pengecualian hak cipta.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memperoleh kekuatan hukum tetap *atau inkracht van gewijsde*. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam bagian akhir putusan. Status inkracht ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah selesai secara hukum dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi oleh para pihak. Status ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum. Pertama, dari sisi kekuatan eksekusi, putusan bersifat final dan dapat segera dilaksanakan. Kedua, dari sisi kepastian hukum, putusan memberikan legitimasi penuh terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Ketiga, dari sisi yurisprudensi, putusan ini menjadi sumber rujukan penting bagi kasus-kasus pelanggaran hak cipta serupa di masa mendatang. Dengan demikian, putusan ini memperkuat perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia.

3. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia disusun dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguatan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta agar hak-hak mereka tetap terjaga. Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, kehadiran UU Hak Cipta juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan standar internasional, mengingat negara ini telah meratifikasi berbagai perjanjian global di bidang hak cipta dan hak terkait. Oleh karena itu, penerapan lebih lanjut dari regulasi ini dalam sistem hukum nasional menjadi suatu keharusan. Dengan adanya implementasi yang optimal, diharapkan para pencipta dan kreator dalam negeri dapat memiliki daya saing yang tinggi di tingkat internasional, sehingga mereka mampu berinovasi serta berkontribusi lebih besar dalam industri kreatif global.⁸

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan hak cipta yang dimilikinya serta berhak melarang pihak lain memanfaatkannya tanpa izin. Oleh karena itu, hak cipta merupakan hak mutlak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain, kecuali jika ada perjanjian tertentu seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Untuk dapat mencatatkan ciptaannya seorang pencipta harus melalui prosedur tata cara pencatatan yang diatur dalam Pasal 66 UU Hak Cipta, yaitu :

- a. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.

⁸ Suyud Margono, *Hukum hak cipta Indonesia: teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement* (Ghalia Indonesia, 2010).

⁹ Alpana Roy et al., *Intellectual Property* (Federation Press, 2015), <https://federationpress.com.au/product/intellectual-property-text-and-essential-cases/>.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan :

- 1) menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
- 2) melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
- 3) membayar biaya.

Selain itu, terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan represif ini mencakup pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Hak Cipta. Penegakan sanksi tersebut harus dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum guna memastikan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak cipta.

Putusan atas perkara pelanggaran hak cipta “*Urban Light*” menunjukkan penerapan dua pendekatan hukum: preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan pendaftaran hak cipta guna mencegah pelanggaran. Sementara itu, upaya represif terlihat dari keberhasilan Penggugat, *Nancy J. Rubins*, dalam menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat melalui instalasi “*Love Light*”.

Pengadilan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemusnahan karya tiruan, ganti rugi Rp1 miliar, dan permintaan maaf terbuka. Putusan ini juga menegaskan bahwa hak cipta berlaku lintas negara karena Indonesia dan Amerika Serikat tergabung dalam Konvensi Bern. Namun, masih dibutuhkan mekanisme administratif yang memudahkan pencatatan karya asing di Indonesia. Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta dan memberi efek jera bagi pelanggar, sekaligus menjadi preseden penting bagi karya seni rupa di ruang publik.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak cipta termasuk karya seni sebagai bagian dari produk intelektual menjadi aspek yang harus diperkuat melalui regulasi yang sesuai dengan kerangka hukum internasional. Undang-undang hak cipta di Indonesia harus mampu menampung perkembangan prinsip perlindungan hak cipta global dan menjamin kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak, serta pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum nasional saat ini memberikan perlindungan terhadap karya cipta, dan sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional di bidang HKI telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi.¹⁰

Perlindungan hak cipta terhadap karya seni “*Urban Light*” menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat bekerja secara efektif dalam melindungi karya seni rupa, baik secara nasional maupun internasional. “*Urban Light*” merupakan instalasi seni publik karya *Chris Burden* yang terkenal secara global dan secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta karena bersifat orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip deklaratif yang diatur dalam Konvensi Bern dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa suatu karya tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum selama telah memenuhi unsur orisinalitas.

¹⁰ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia* (Nuansa Aulia, 2009), Bandung, hlm.16-17.

Dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Nancy J. Rubins*, sebagai ahli waris sah dari *Chris Burden*, mengajukan gugatan terhadap instalasi "*Love Light*" yang dipasang di *Rabbit Town*, Bandung. Instalasi tersebut dinilai meniru "*Urban Light*" secara substansial, baik dari segi bentuk, susunan, maupun konsep artistik, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan menjatuhkan sanksi kepada Tergugat berupa pemusnahan karya tiruan, pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1 miliar, serta permintaan maaf secara terbuka.

Putusan ini mempertegas bahwa karya seni yang dipajang di ruang publik tetap dilindungi oleh hukum dan setiap bentuk peniruan atau penggunaan tanpa izin dapat dikenai sanksi hukum. Perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi nilai ekonomi suatu karya, tetapi juga melindungi reputasi, hak moral, dan keaslian ide artistik dari pencipta. Dalam konteks Indonesia, putusan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif, terhadap pentingnya menghormati karya orang lain.

Dari perspektif internasional, putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berlaku lintas yurisdiksi selama negara asal pencipta merupakan anggota dari konvensi internasional seperti Konvensi Bern atau *TRIPS Agreement*. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjunjung prinsip resiprositas, yaitu saling mengakui dan menegakkan hak cipta antarnegara. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek sosialisasi hukum dan pemahaman publik terhadap pentingnya perlindungan hak cipta, terutama untuk karya asing.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan perlindungan hukum atas karya seni rupa, baik dari segi pencegahan pelanggaran maupun pemulihan hak. Perlindungan lintas batas terhadap "*Urban Light*" menjadi bukti bahwa hak cipta adalah bagian dari hak asasi atas kekayaan intelektual yang berlaku secara universal dan wajib dihormati oleh siapa pun, tanpa terkecuali.

Kesimpulan

Perlindungan hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta, baik dalam bentuk hak ekonomi maupun hak moral. Perlindungan ini penting untuk mencegah plagiarisme, mendorong kreativitas, dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dalam putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim mengakui kedudukan *Nancy J. Rubins* sebagai ahli waris sah dari *Chris Burden* dan memutuskan bahwa karya "*Love Light*" milik Tergugat memiliki kemiripan substansial dengan karya "*Urban Light*". Hakim menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak moral pencipta, termasuk hak untuk diakui dan hak menjaga keutuhan karya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendaftaran karya dan edukasi masyarakat, sementara pendekatan represif dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Kombinasi kedua pendekatan ini

diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hak cipta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai karya orang lain.

Referensi

- Hidayat, M. Taufik. ‘Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Yang Terdapat Pada Non Fungible Token (NFT)’. Disertasi, Universitas Bhayangkara, 2023.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. ‘Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital’. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Januari, Larasati Phasa, and Aline Gratika Nugrahani. ‘Analisis Yuridis Modifikasi Ciptaan Objek Wisata Rabbit Town Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta’. *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7129>.
- Margono, Suyud. *Hukum hak cipta Indonesia: teori dan analisis harmonisasi ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Natasaputri, Pritha Arintha. ‘Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn Dan Web Novel Renesmee s Normal Life’. *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.
- Roy, Alpana, Natalie Stoianoff, and Rocque Reynolds. *Intellectual Property*. Federation Press, 2015. <https://federationpress.com.au/product/intellectual-property-text-and-essential-cases/>.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Press, 2007. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/aspek-hukum-hak-kekayaan-intelektual/>.
- Saputra, Andi. ‘Menangkan Wafer Superman Indonesia, MA: Gugatan DC Comics Tidak Jelas’. Berita. *detikNews*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4569424/menangkan-wafer-superman-indonesia-ma-gugatan-dc-comics-tidak-jelas>.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia, 2009. Bandung.